



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2015/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **H. JAMALUDDIN Bin H. YAHYA**;-----
2. Tempat lahir : Polmas;-----
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Maret 1966;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Seuwwa, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2015;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;-
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 115/ Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 22 Juni 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 23 Juni 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa H. JAMALUDDIN BIN H. YAHYA, bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam atau penikam berupa badik, sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. JAMALUDDIN BIN H. YAHYA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang 25 cm dan ukuran paling lebar 3 cm bergagang kayu berwarna coklat beserta warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa H. JAMALUDDIN Bin H. YAHYA, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada mulanya saksi ANDI JUSMAN, saksi IRWAN, saksi AHMAD BASO bersama dengan anggota Polres Kolaka Utara melaksanakan Operasi Pekat Anoa

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Kolaka Utara, Nomor Sprint : 215/V/2015, tanggal 15 Mei 2015 dengan sasaran senjata tajam dan pencurian, kemudian pada saat sementara operasi Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi ANDI JUSMAN menghentikan Terdakwa, setelah berhenti Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh saksi ANDI JUSMAN dan ditemukan senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 25 cm bergagang kayu warna coklat dibalut dengan besi berwarna putih beserta warangkanya yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya senjata tajam jenis badik tersebut diamankan karena Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari yang berwenang, sehingga Terdakwa dan 1 (satu) senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya tersebut dibawa ke Polres Kolaka Utara;-----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi ANDI JUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini, karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015, sekitar jam 21.00 WITA, di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah membawa badik, karena setelah saksi mengeledah badannya Terdakwa dan mendapati pisau badik di pinggang sebelah kiri Terdakwa;-----
 - Bahwa awalnya Polres Kolaka utara mengadakan kegiatan operasi Pekat 2015 dan salah satu titik/tempat pelaksanaan di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara dimana semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara motor dan mobil yang melintas diperiksa surat-surat kendaraannya dan identitasnya juga barang bawaannya lalu Terdakwa melintas dengan motor berboncengan dengan temannya kemudian saksi menghentikan kemudian saksi periksa/geledah badannya Terdakwa dan ditemukan pisau badik terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu saksi tanya surai izin kepemilikan pisau badik tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi dan anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa di kantor;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau badik tersebut, dari pengakuan Terdakwa hanya untuk jaga dirinya;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, dan tidak ada hubungannya pekerjaannya Terdakwa dengan pisau badik yang dibawa, karena pisau badik adalah senjata tajam penusuk;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;--

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **AKHMAD BASO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam pisau badik;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2015, sekitar jam 21.00 WITA, di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah membawa badik, setelah saksi lihat rekan saksi ANDI JUSMAN menggeledah badannya Terdakwa dan mendapati pisau badik di pinggang sebelah kiri Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya Polres Kolaka Utara mengadakan kegiatan operasi Pekat 2015 dan salah satu titik/tempat pelaksanaan di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara dimana semua pengendara motor dan mobil yang melintas diperiksa surat-surat

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dan identitasnya juga barang bawaannya lalu Terdakwa melintas dengan motor berboncengan dengan temannya kemudian rekan saksi ANDI JUSMAN menghentikan motor Terdakwa kemudian ANDI JUSMAN periksa/geledah badannya Terdakwa lalu menemukan pisau badik terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu ANDI JUSMAN tanya surat izin kepemilikan pisau badik tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi dan anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa di kantor Polres Kolaka Utara!-----

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau badik tersebut, dari pengakuan Terdakwa hanya untuk jaga dirinya;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, dan tidak ada hubungannya pekerjaannya Terdakwa dengan pisau badik yang dibawa, karena pisau badik adalah senjata tajam penusuk;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi IRWAN Bin H. HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan, karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2015, sekitar jam 21.00 WITA, di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah membawa badik, setelah saksi lihat rekan saksi ANDI JUSMAN menggeledah badannya Terdakwa dan mendapati pisau badik di pinggang sebelah kiri Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya Polres Kolaka Utara mengadakan kegiatan operasi Pekat 2015 dan salah satu titik/tempat pelaksanaan di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara dimana semua pengendara motor dan mobil yang melintas diperiksa surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dan identitasnya juga barang bawaannya lalu Terdakwa melintas dengan motor berboncengan dengan temannya kemudian rekan saksi ANDI JUSMAN menghentikan motor Terdakwa kemudian ANDI JUSMAN memeriksa/geledah badannya Terdakwa lalu ditemukan pisau badik terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu ANDI JUSMAN tanya surat izin kepemilikan pisau badik tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi dan anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa di kantor Polres Kolaka Utara;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau badik tersebut, dari pengakuan Terdakwa hanya untuk jaga dirinya;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, dan tidak ada hubungannya pekerjaannya Terdakwa dengan pisau badik yang dibawa, karena pisau badik adalah senjata tajam penusuk;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini, karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015, sekitar jam 21.00 WITA, di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015, sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa hendak ke Desa Sorona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka utara mau lihat batu cincin bersama teman Terdakwa SAHNIN dengan naik motor dan Terdakwa yang bawa motor lalu saat melintas di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa lihat ada banyak polisi sedang razia lalu Terdakwa diberhentikan

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seorang anggota Polisi yakni JUSMAN menanyakan identitas diri Terdakwa dan surat-surat kendaraan lalu Terdakwa tunjukan kemudian meraba-raba badan Terdakwa dan menemukan badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu menanyakan surat izin kepemilikan badik tersebut tetapi karena Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka Utara dan diperiksa lalu ditahan;-----

- Bahwa badik tersebut benar milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membawa badik hanya untuk jaga diri saja kalau Terdakwa keluar malam;-----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa petani;-----
- Bahwa badik yang Terdakwa bawa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan ukuran paling lebar 3 (tiga) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015, pada saat saksi ANDI JUSMAN, saksi AKHMAD BASO, dan saksi IRWAN Bin H. HERMAN bersama-sama dengan anggota Polres Kolaka Utara melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan "Pekat Anoa-2015", berdasarkan Surat Perintah Kapolres Kolaka Utara, Nomor : SPRIN/215/V/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang bertempat di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pada saat sementara operasi sedang berjalan, sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi ANDI JUSMAN menghentikan Terdakwa, setelah Terdakwa berhenti, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh saksi ANDI JUSMAN, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan ukuran paling lebar 3 (tiga) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kirinya, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dibawa ke Polres Kolaka Utara guna dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

2. Bahwa benar ketika Terdakwa membawa badik tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang**

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **H. JAMALUDDIN Bin H. YAHYA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.

----- Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tiadanya izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin kepada setiap orang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berdasarkan syarat-syarat tertentu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015, pada saat saksi ANDI JUSMAN, saksi AKHMAD BASO, dan saksi IRWAN Bin H. HERMAN bersama-sama dengan anggota Polres Kolaka Utara melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan "Pekat Anoa-2015", berdasarkan Surat Perintah Kapolres Kolaka Utara, Nomor : SPRIN/215/V/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang bertempat di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pada saat sementara operasi sedang berjalan, sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi ANDI JUSMAN menghentikan Terdakwa, setelah Terdakwa berhenti, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh

Halaman 11 dari Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI JUSMAN, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan ukuran paling lebar 3 (tiga) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kirinya, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dibawa ke Polres Kolaka Utara guna dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membawa badik tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa badik tersebut, untuk berjaga-jaga kalau keluar malam, serta ketika Terdakwa membawa badik tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "tanpa hak membawa senjata penusuk", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan ukuran paling lebar 3 (tiga) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, oleh Penuntut Umum dituntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa secara gramatikal kata “musnah” berarti untuk **dilenyapkan** atau **dihilangkan**, dimana jika disesuaikan dengan tuntutan tersebut, maka terhadap barang bukti itu oleh Penuntut Umum hendak dilenyapkan atau dihilangkan secara sempurna;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan sifat dari zat barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim sukar untuk dimusnahkan (dilenyapkan atau dihilangkan), berbeda apabila barang bukti yang dimohonkan demikian misalnya berupa narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), minuman keras, uang palsu yang terbuat dari kertas, yang tersusun dari zat yang sifatnya memang memungkinkan untuk dapat dilenyapkan atau dihilangkan, maka tuntutan “dirampas untuk dimusnahkan” tidak tepat;-----

Halaman 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan karenanya ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedua yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

----- Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. JAMALUDDIN Bin H. YAHYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan ukuran paling lebar 3 (tiga) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;-----

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **6 JULI 2015**, oleh : **NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **MUH. ARAFAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Halaman 15 dari Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN Kka



Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

NUSRINAH, S.H.

2. RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.